



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1541, 2019

LKPP. Penanganan Benturan Kepentingan.
Pedoman.

PERATURAN

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LEMBAGA

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan suatu kondisi yang bebas Benturan Kepentingan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 796);
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1372);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

Pasal 1

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 2

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, menjadi acuan bagi pejabat dan pegawai di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka mengenal, mencegah dan mengatasi Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

- (1) Setiap Pejabat dan Pegawai di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah wajib menaati pedoman Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) Setiap Pejabat dan Pegawai di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengalami suatu kejadian/keadaan Benturan Kepentingan melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada atasan langsung/pimpinan unit organisasi/inspektorat.
- (3) Setiap Pejabat dan Pegawai di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengetahui adanya pelanggaran atas Peraturan Lembaga ini melaporkan pelanggaran tersebut kepada atasan langsung/pimpinan unit organisasi/inspektorat.
- (4) Atasan langsung Pejabat dan Pegawai di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pedoman penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 4

Setiap unit kerja di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diwajibkan melakukan penanganan Benturan Kepentingan.

Pasal 5

Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melakukan *monitoring* dan evaluasi kepada seluruh unit kerja dalam rangka penyelenggaraan penanganan Benturan Kepentingan.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Lembaga ini, maka Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2019

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN DI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), salah satunya diperlukan kondisi/keadaan dalam pelaksanaan tugas pokok Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang terbebas dari adanya Benturan Kepentingan.

Benturan Kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dan pegawai di LKPP dalam mengemban tugas.

Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari Kepentingan Pribadi, kerabat, kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya, sehingga keputusannya menyimpang dari orisionalitas keprofesionalannya dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan negara khususnya di bidang Pelayanan Publik menjadi tidak efisien dan efektif.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dalam proses pembangunan nasional sangat diperlukan adanya penyelenggara negara yang berwibawa, bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, efektif, dan efisien, karena setiap penyelenggara negara mempunyai peranan yang menentukan. Selain disyaratkan untuk memiliki profesionalisme, setiap penyelenggara negara harus juga memiliki sikap mental yang jujur dan penuh rasa

pengabdian kepada kepentingan rakyat, negara, dan bangsa serta harus mengutamakan kepentingan umum diatas Kepentingan Pribadi atau golongan.

LKPP menyadari pentingnya pelaksanaan sikap yang tegas terhadap penanganan Benturan Kepentingan yang melibatkan Pejabat atau Pegawai di LKPP. Agar Pejabat dan Pegawai di LKPP dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi Benturan Kepentingan, maka diperlukan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di LKPP.

Penyusunan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di LKPP disusun dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan fungsi LKPP, pencegahan dan pemberantasan korupsi, pelaksanaan reformasi birokrasi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pejabat dan Pegawai di LKPP untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi Benturan Kepentingan sehingga mencegah terjadinya KKN.

2. Tujuan

- a. menyediakan kerangka acuan bagi LKPP untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi Benturan Kepentingan;
- b. menciptakan budaya Pelayanan Publik yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi Benturan Kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan;
- c. mencegah terjadinya pengabaian Pelayanan Publik dan kerugian negara;
- d. mencegah terjadinya perbuatan KKN;
- e. menegakkan integritas pegawai; dan
- f. menciptakan LKPP yang bersih dan berwibawa.

C. Pengertian Umum

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan:

1. Benturan Kepentingan adalah merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.
2. Kepentingan Pribadi adalah keinginan/kebutuhan pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi, dan/atau bersifat hubungan dengan pihak yang dapat mempengaruhi keputusannya.
3. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Pegawai LKPP adalah Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non PNS yang bekerja di LKPP.
5. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
6. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.

BAB II BENTURAN KEPENTINGAN

A. Pengertian

Benturan Kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang Pejabat dalam mengemban tugas. Dalam pengertian lain yaitu situasi dimana penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki Kepentingan Pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.

B. Bentuk Situasi Benturan Kepentingan

Beberapa bentuk Benturan Kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi Pejabat/Pegawai LKPP antara lain:

1. Situasi yang menyebabkan Pejabat/Pegawai LKPP menerima Gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi.
2. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan atau aset LKPP untuk Kepentingan Pribadi atau golongan.
3. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/LKPP dipergunakan untuk Kepentingan Pribadi atau golongan.
4. Situasi perangkapan jabatan di LKPP atau unit kerja yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya.
5. Situasi dimana Pejabat/Pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan.
6. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi.
7. Situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai.
8. Situasi dimana keputusan/kebijakan dipengaruhi pihak lain yang membutuhkan.

9. Situasi bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di LKPP.
10. Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.
11. Situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan LKPP, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia barang/jasa untuk menang dalam proses pengadaan barang/jasa di LKPP.
12. Situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Pejabat/Pegawai LKPP dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Pejabat/Pegawai sehubungan dengan jabatannya di LKPP.

C. Sumber Penyebab

Beberapa sumber penyebab terjadinya Benturan Kepentingan antara lain:

1. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh Pejabat/Pegawai dengan pihak yang terkait dengan kegiatan LKPP, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
2. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian dalam bentuk uang, barang, diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya berbentuk hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai LKPP terkait dengan wewenang/jabatannya di LKPP, sehingga dapat menimbulkan Benturan Kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme.
3. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Pejabat/Pegawai LKPP yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya organisasi.
4. Kepentingan Pribadi (*vested interest*), yaitu keinginan/kebutuhan Pejabat/Pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.

5. Perangkapan jabatan, yaitu Pejabat/Pegawai LKPP memegang jabatan lain yang memiliki Benturan Kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.



D. Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan dan Penanganannya

Seluruh unit kerja diwajibkan melaksanakan identifikasi potensi Benturan Kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, baik di tingkat strategis (Eselon I) maupun di tingkat manajerial operasional (Eselon II dan Eselon III di bawahnya). Contoh hasil identifikasi potensi Benturan Kepentingan yang ada di LKPP pada setiap Deputi dan Sekretariat Utama LKPP, terlampir pada Lampiran 3.

BAB III

PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

A. Prinsip Dasar

Penanganan situasi Benturan Kepentingan dilaksanakan dengan prinsip dasar sebagai berikut:

1. Pejabat/Pegawai yang dirinya berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan, dilarang untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan tersebut. Untuk selanjutnya Pimpinan Unit Kerja Eselon II/Eselon I memutuskan bahwa Pejabat/Pegawai yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penugasan tersebut, atau mengambil tindakan lain yang diperlukan terhadap penugasan yang berpotensi terdapat Benturan Kepentingan tersebut, kecuali berdasarkan hasil penilaian risiko disimpulkan bahwa risiko dapat diterima, maka Pimpinan Unit Kerja Eselon II/Eselon I dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut.
2. Pejabat/Pegawai yang berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada Unit Kerja Eselon II/Eselon I.
3. Pejabat/Pegawai juga wajib membuat Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan apabila memiliki hubungan sedarah dalam garis keturunan lurus atau ke samping, maupun hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus atau ke samping dengan Unit Kerja Eselon II/Eselon I.
4. Perangkapan Jabatan yang berpotensi terjadinya Benturan Kepentingan oleh Pejabat/Pegawai dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan dan peraturan LKPP yang mengatur mengenai hal tersebut.

B. Faktor Pendukung

Beberapa faktor pendukung keberhasilan penanganan Benturan Kepentingan antara lain:

1. Komitmen dan keteladanan Pemimpin.

- 2 Partisipasi dan keterlibatan para penyelenggara negara.
- 3 Perhatian khusus atas hal tertentu.
- 4 Beberapa langkah preventif untuk menghindari situasi Benturan Kepentingan.
- 5 Penegakan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan.
- 6 Pemantauan dan evaluasi.

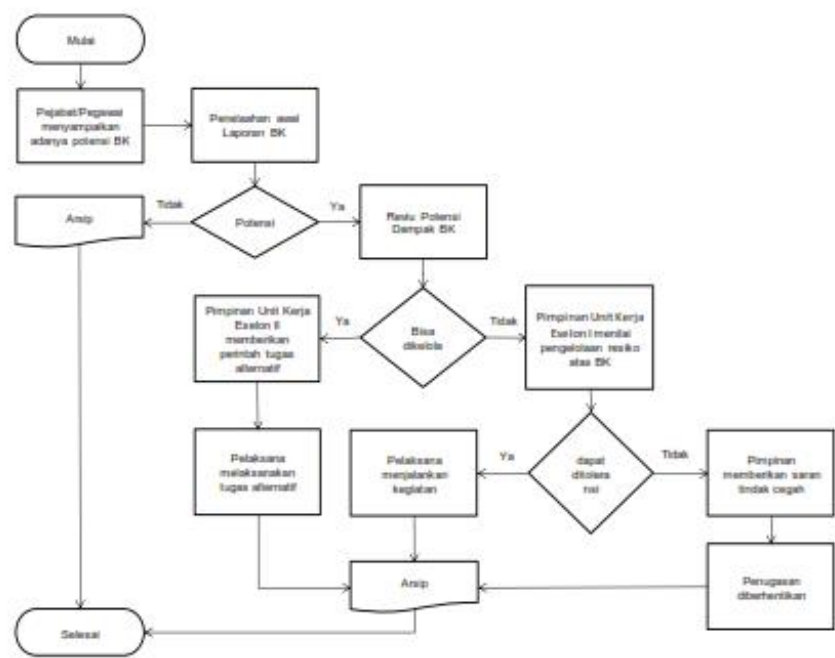
C. Mekanisme Penanganan

Apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan, maka Pejabat/Pegawai wajib melaporkan hal tersebut melalui:

1. Pimpinan Unit Kerja Eselon II.

Pelaporan melalui Pimpinan Unit Kerja Eselon II, apabila pelapor adalah Pejabat/Pegawai yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi Benturan Kepentingan. Pelaporan dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon II. Prosedur penanganan Benturan Kepentingan sebagai berikut:

Gambar 2.



Penjelasan proses pelaporan dan revidi atas laporan Benturan Kepentingan:

- a. Pejabat/Pegawai sebagai pelapor menyampaikan laporan adanya potensi Benturan Kepentingan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon II;
- b. Selanjutnya Pimpinan Unit Kerja Eselon II melakukan penelaahan awal atas laporan potensi Benturan Kepentingan dan mengambil kesimpulan kebenaran ada/tidaknya Benturan Kepentingan;
- c. Pimpinan Unit Kerja Eselon II meneliti lebih lanjut potensi dampak yang dapat ditimbulkan dari adanya Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya Pimpinan Unit Kerja Eselon II melakukan analisis dapat atau tidaknya Benturan Kepentingan dikendalikan/dikelola;
- d. Sekiranya Benturan Kepentingan dapat dikendalikan, maka disarankan tindak cegah yang diperlukan, namun sekiranya Benturan Kepentingan tersebut tidak dapat dikendalikan, maka dilaporkan kepada Pimpinan Eselon I;
- e. Pimpinan Eselon I wajib melaksanakan penilaian risiko terhadap pelaksanaan kegiatan yang di dalamnya terdapat Benturan Kepentingan yang tidak dapat dikelola. Keputusan dilanjutkan atau tidaknya kegiatan tersebut berdasarkan pertimbangan tingkat risiko yang dapat ditoleransi;
- f. Selanjutnya Pimpinan Eselon I yang akan memberikan putusan saran tindak cegah penanganan potensi Benturan Kepentingan untuk yang tidak dapat dikendalikan. Atas setiap keputusan yang telah disarankan Pimpinan dimonitor pelaksanaannya.

2 Sistem Pelaporan Pelanggaran / *Whistle Blowing System*

Pelaporan melalui *Whistleblowing System (WBS)* dilakukan apabila pelapor adalah Pejabat/Pegawai atau pihak-pihak lainnya (pemangku kepentingan, mitra kerja dan masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan di LKPP. Pelapor menggunakan fasilitas WBS yang ada di situs LKPP.

B. Sanksi terhadap Benturan Kepentingan

Setiap Pejabat/Pegawai yang terbukti melakukan tindakan Benturan Kepentingan dan tidak melaporkannya akan diberikan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENCEGAHAN TERJADI BENTURAN KEPENTINGAN

Untuk menghindari terjadinya situasi Benturan Kepentingan pada Pejabat/Pegawai LKPP ditempuh upaya-upaya pencegahan sebagai berikut:

A. Pemutakhiran Kode Etik dan Aturan Perilaku, yang mengatur larangan berikut:

1. Dilarang ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya Benturan Kepentingan;
2. Dilarang memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban LKPP;
3. Dilarang memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki Benturan Kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Dilarang melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset Negara untuk Kepentingan Pribadi, keluarga atau golongan;
5. Dilarang menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan/atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;
6. Dilarang mengizinkan mitra kerja atau pihak lainnya memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pejabat/Pegawai dan/atau di luar LKPP;
7. Dilarang menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan;
8. Dilarang bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di LKPP;
9. Dilarang bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di LKPP;
10. Dilarang memanfaatkan informasi dan data rahasia LKPP/Negara untuk kepentingan di luar LKPP; dan

11. Dilarang baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di LKPP, yang pada saat dilaksanakan perbuatan tersebut untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.

B. Pemutakhiran Standar Operasi Prosedur (SOP)

Upaya pencegahan terjadinya Benturan Kepentingan yang disebabkan oleh kelemahan sistem dapat dilakukan dengan pemutakhiran SOP. Dengan pemutakhiran SOP diharapkan dapat mengantisipasi dan dapat memberikan arahan baku langkah-langkah yang perlu dilakukan jika dihadapkan pada Benturan Kepentingan.

C. Pengungkapan/Deklarasi/Pelaporan adanya Benturan Kepentingan

Kesadaran untuk mengungkap dan mendeklarasikan adanya potensi Benturan Kepentingan yang disebabkan antara lain Kepentingan Pribadi atau hubungan afiliasi dinilai sebagai salah satu mekanisme yang efektif dalam mencegah terjadinya Benturan Kepentingan dan menekan dampak yang dapat ditimbulkan. Untuk itu perlu disediakan mekanisme pengungkapan atau pendeklarasian serta pelaporan dengan prosedur yang memudahkan proses pengungkapan adanya Benturan Kepentingan tersebut. Contoh format Pelaporan Benturan Kepentingan dapat menggunakan formulir sebagaimana terdapat pada Lampiran 2.

D. Mendorong Tanggung jawab Pribadi dan Sikap Keteladanan

Setiap Pejabat atau Penyelenggara Negara dan Pegawai wajib untuk menjaga integritas sehingga dapat menjadi teladan bagi Pejabat/Pegawai lainnya serta para pemangku kepentingan. Di samping itu setiap Pejabat harus mewujudkan komitmen dan profesionalitasnya dalam penerapan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan. Para Pejabat diwajibkan melaksanakan fungsi pembinaan kepada para Pegawai di lingkungan unit kerjanya dalam rangka penanganan Benturan Kepentingan melalui keteladanan, penyampaian pesan integritas dan nilai etika secara berkala, dan penerapan pengawasan atasan langsung dalam rangka upaya mencegah terjadinya Benturan Kepentingan, serta membangun komitmen untuk melaporkan potensi Benturan Kepentingan.

E. Menciptakan dan Membina Budaya Organisasi yang Tidak Toleran terhadap Benturan Kepentingan

Penyelenggara Negara wajib menciptakan iklim yang mendorong terlaksananya kebijakan dan praktik manajemen yang tidak toleran terhadap Benturan Kepentingan. Upaya untuk menciptakan sistem pengawasan dan mekanisme Benturan Kepentingan secara efektif telah menjadi hal yang wajib dikedepankan.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Monitoring dan evaluasi atas Benturan Kepentingan dimaksudkan sebagai upaya memberikan umpan balik guna perbaikan penanganan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan. Masing-masing unit kerja melakukan evaluasi internal secara berkala (triwulanan) dalam rangka pemutakhiran hasil identifikasi potensi Benturan Kepentingan dan penanganannya. Inspektorat LKPP melaksanakan monitoring kepada seluruh unit kerja untuk mengetahui efektivitas implementasi pedoman ini. Dalam rangka kendali mutu hasil monitoring perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tujuan

Menjelaskan tentang tujuan monitoring penanganan Benturan Kepentingan yang dilakukan yaitu antara lain untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, memberikan masukan tentang kebutuhan yang diperlukan, mendapatkan gambaran tingkat capaian/perkembangan, metode yang digunakan dalam penanganan Benturan Kepentingan, tambahan informasi tentang adanya kesulitan dan hambatan selama kegiatan, dan memberikan umpan balik bagi sistem yang dibangun.

2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam penanganan Benturan Kepentingan yaitu tercapainya tingkat kesalahan nol atau tidak dilanggarnya tingkat risiko yang dapat ditoleransi atas terjadinya Benturan Kepentingan yang dihadapi unit kerja atau LKPP.

3. Pendekatan yang Digunakan

Pendekatan yang digunakan dalam penanganan Benturan Kepentingan yaitu dengan pendekatan sistem. Oleh karena itu rekomendasi hasil monitoring penanganan Benturan Kepentingan diarahkan pada upaya perbaikan sistem, sehingga setiap kejadian yang menimbulkan Benturan Kepentingan dapat diantisipasi dengan baik dan dapat meminimalisasi timbulnya kejadian yang berulang di waktu akan datang, serta dapat menghindari timbulnya dampak signifikan dari adanya Benturan Kepentingan.

4. Waktu dan Jadwal

Monitoring penanganan Benturan Kepentingan dilaksanakan setiap triwulanan. Tim monitoring penanganan Benturan Kepentingan berasal dari personil Inspektorat LKPP.

5. Pelaporan

Laporan hasil monitoring atas penanganan Benturan Kepentingan di unit kerja LKPP sekurang-kurangnya menyajikan informasi mengenai:

- a. Apakah unit kerja telah melaksanakan identifikasi/pemetaan Benturan Kepentingan dan merumuskan prosedur penanganannya?;
- b. Apakah unit kerja telah melaksanakan sosialisasi terkait dengan hasil identifikasi Benturan Kepentingan dan prosedur penanganannya kepada Pegawai di lingkungannya?;
- c. Apakah unit kerja telah mengimplementasikan hasil identifikasi Benturan Kepentingan beserta prosedur penanganannya?;
- d. Apakah unit kerja telah melakukan evaluasi internal atas penanganan Benturan Kepentingan?;
- e. Apakah unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi internal atas penanganan Benturan Kepentingan?

Inspektorat LKPP menyusun laporan hasil monitoring penanganan Benturan Kepentingan dalam bentuk surat. Laporan tersebut disampaikan kepada pimpinan unit kerja sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mekanisme penanganan Benturan Kepentingan.

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,

RONI DWI SUSANTO

SURAT PERNYATAAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

Merujuk pada Keputusan Kepala LKPP Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berikut disampaikan potensi benturan kepentingan untuk diminutakan telaahan potensi, penyebab, dan penanganannya sebagai berikut:

1. Introduction 2. Methodology 3. Results 4. Discussion 5. Conclusion 6. References 7. Appendix 8. Index
--

Jakarta, 20...

Pelapor

**) diberi tanda V bila telah benar

RONI DWI SUSANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN DI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

CONTOH IDENTIFIKASI DAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI
LINGKUNGAN LKPP

No.	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/ Pegawai yang Terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/Pencegahan
1	2	3	4	5
1	Pejabat yang melakukan Evaluasi juga melakukan pembinaan di instansi pemerintah yang sama.	Pimpinan dan Pejabat terkait	Hubungan afiliasi, keterbatasan SDM, vested interest, penyalahgunaan wewenang	- Pemutakhiran SOP penugasan, pembinaan dan evaluasi; - Penguatan mekanisme supervisi, reviu dan penelaahan Tim Panel yang transparan; - Keteladanan Pimpinan; - Mendorong Pejabat yang mempunyai Benturan Kepentingan untuk menyatakan ketidak-independensiannya; - Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka menimbulkan efek jera.
2	Evaluasi yang tidak objektif yang dipengaruhi target kinerja Pimpinan.	Pimpinan dan Pejabat terkait	vested interest , penyalahgunaan wewenang, tekanan politik	- Keteladanan Pimpinan; - Meningkatkan kualitas <i>Quality Assurance</i>;

No.	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/ Pegawai yang Terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/Pencegahan
3	Perencanaan / Pengadaan CPNS yang kurang obyektif, transparan dan akuntabel.	Pimpinan dan Pejabat terkait	SOP penetapan formasi belum ada, peluang penerimaan gratifikasi, hubungan afiliasi, vested interest, tekanan politik,	- Hasil penetapan formasi di QA; - Pemisahan fungsi Pejabat penyusun formasi dan pereviu/QA penetapan formasi; - Menyusun SOP Penetapan formasi dan SOP reviu/QA atas penetapan formasi; - Keteladanan Pimpinan; - Mendorong Pejabat yang mempunyai Benturan Kepentingan untuk menyatakan ketidak-independensiannya; - Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka menimbulkan efek jera.
4	Proses pengadaan barang dan jasa yang tidak transparan atau profesional yang menguntungkan pihak tertentu.	Pimpinan dan Pejabat terkait	Hubungan afiliasi, keterbatasan SDM, potensi gratifikasi, vested interes, penyalahgunaan wewenang	- Pengadaan B/J sesuai ketentuan; - Mendorong Pejabat yang mempunyai Benturan Kepentingan untuk menyatakan ketidak-independensiannya; - Keteladanan Pimpinan; - Probity audit ; - Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka menimbulkan efek jera.
5	Penggunaan fasilitas jabatan untuk Kepentingan Pribadi	Pimpinan dan Pejabat terkait	Hubungan afiliasi, vested interes, penyalahgunaan wewenang	- Pemutakhiran SOP pemanfaatan asset; - Mendorong Pejabat yang mempunyai Benturan Kepentingan untuk menyatakan ketidakindependensiannya; - Keteladanan Pimpinan;

No.	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/ Pegawai yang Terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/Pencegahan
				- Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka menimbulkan efek jera.
6	Melaksanakan kegiatan lain di luar tugas pada waktu menjalankan dinas luar.	Pimpinan	Ketiadaan kode etik pegawai yang mengatur outside employment .	- Menyempurnakan kode etik yg mengatur outside employment; - Internalisasi kode etik dan aturan perilaku pegawai; - Pemberian sanksi dalam rangka menimbulkan efek jera.
7	Melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur.	Pimpinan	Hubungan afiliasi (pertemanan)	- Deklarasi PFA adanya potensi Benturan Kepentingan karena pertemanan.
8	Rekomendasi dengan dipengaruhi hubungan afiliasi.	Pimpinan	Hubungan afiliasi (pertemanan)	- Piagam Audit (Audit Charter); - Komitmen pimpinan.
9	Penetapan daerah tujuan perjalanan dinas dan pelaksanaan RDK yang didasarkan Kepentingan Pribadi /golongan tanpa ada pertimbangan profesional.	Pimpinan	- Kepentingan Pribadi - Alasan Penyerapan Anggaran	- Perencanaan Perjalanan Dinas dan RDK yang Akuntabel.

No.	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/ Pegawai yang Terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/Pencegahan
10	Pembiaran tidak melaksanakan kewajiban tindak lanjut hasil pengawasan.	Pimpinan	- Hubungan afiliasi (pertemanan) - Tekanan pimpinan	- Penyempurnaan aturan dan SOP pengawasan tindak lanjut hasil pengawasan; - Internalisasi Nilai-Nilai Organisasi; - Menciptakan keteladanan, budaya komunikasi terbuka dan penegakan integritas.
11	Pengabaian integritas dalam pengelolaan internal karena pengaruh kepentingan lain.	Pimpinan	- Kepentingan Golongan	- Kebijakan pendanaan kegiatan non- budgeter yang transparan dan akuntabel; - Internalisasi Nilai-Nilai Organisasi; - Menciptakan keteladanan, budaya komunikasi terbuka dan penegakan integritas.

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,

RONI DWI SUSANTO